



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa Nomor 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. NTT 85111
website : www.ptun-kupang.go.id ; E-mail : info@ptun-kupang.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 1459/PAN.PTUN.W7-TUN2/HK2.7/10/2026

TENTANG

PENGAMBILAN SISA PANJAR BIAYA

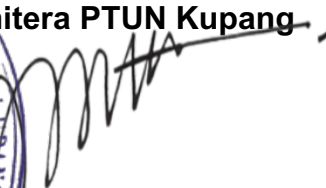
Diberitahukan kepada Para Pihak/Pemohon Eksekusi dalam perkara di bawah ini:

No.	Nomor Perkara	Nama Pihak	Tingkat	Besaran
1.	42/G/2024/PTUN.KPG	Feisol Hasim	Kasasi	Rp. 83.000,-
2.	2/G/2020/PTUN.KPG	Charles Thanung Pitoby	Eksekusi	Rp. 221.000,-
3.	58/G/2020/PTUN.KPG	James A Putu	Eksekusi	Rp. 74.000,-
4.	9/G/2018/PTUN.KPG	Nuriman Santoso	Eksekusi	Rp. 226.000,-
5.	52/G/2019/PTUN.KPG	Melky Zaklar Selan, S.E.	Eksekusi	Rp. 221.000,-

Sehubungan dengan telah selesainya proses pelaksanaan eksekusi perkara tersebut diatas, diimbau kepada Pemohon Kasasi/Kuasa Hukumnya dan Pemohon Eksekusi/Kuasa Hukumnya untuk segera mengambil **Sisa Panjar Biaya** di Kasir Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada jam kerja.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengumuman ini sisa panjar tersebut tidak diambil, maka uang sisa panjar biaya perkara akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Kupang, 7 Oktober 2026
Panitera PTUN Kupang

Jimmy W. Molle, S.H., M.H.
NIP. 19730203 199303 1 003